



Analisis Yuridis terhadap Gugatan Pembatalan Desain Industri: Studi Kasus PT Lintas Promosi Global dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia

Alya Salsabila¹, Fahmi Firmandhani²

¹UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

²UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : alyaslsbila2828@gmail.com, fahmifirmandhani21@gmail.com

Received : 2025-06-12; Accepted : 2025-06-27; Published : 2025-08-01

Kata Kunci: *Desain*

Industri, UU No. 31 Tahun 2000, Kekayaan

Intelektual, Perlindungan Hukum.

Abstrak

Artikel ini menganalisis gugatan pembatalan desain industri di Indonesia dengan menyoroti kelemahan dalam regulasi yang ada, khususnya terkait definisi “kebaruan” (novelty) yang masih ambigu. Pendekatan hukum normatif digunakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik. Studi kasus PT Lintas Promosi Global menunjukkan bahwa tidak adanya pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran dapat merugikan perancang asli, karena desain yang tidak memenuhi unsur kebaruan tetap mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan lemahnya mekanisme verifikasi dan keterbatasan akses publik terhadap data desain. Artikel ini merekomendasikan reformasi hukum, termasuk pemeriksaan substantif wajib sebelum pendaftaran serta peningkatan aksesibilitas basis data desain, guna memperkuat perlindungan hukum, mengurangi sengketa, dan mendukung sistem kekayaan intelektual yang adil dalam ekonomi kreatif Indonesia.

Keywords: *Industrial*

Design, Law No. 31 of 2000, Intellectual

Property, Legal Protection.

Abstract

This article presents a legal analysis of industrial design cancellation lawsuits in Indonesia, focusing on weaknesses in the current regulatory framework particularly the ambiguous definition of “novelty.” Using a normative legal approach, it examines relevant statutes, court decisions, and academic literature. The case study of PT Lintas Promosi Global illustrates how the absence of substantive examination during registration can harm original designers, as designs lacking novelty criteria still receive legal protection. This issue arises from weak verification mechanisms and limited public access to design databases. The article calls for legal reforms, including mandatory substantive examination before registration and improved accessibility to design data. These reforms aim to

strengthen legal protection, reduce disputes, and support a fair and transparent intellectual property system within Indonesia's creative economy.

PENDAHULUAN

Hak atas kekayaan intelektual memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada individu atas hasil ciptaannya, sehingga mencegah penyalahgunaan atau tindakan curang oleh pihak lain. Kekayaan intelektual memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya teknologi dan ekonomi. Hal ini karena hak tersebut berasal dari proses berpikir dan kreativitas manusia yang diwujudkan dalam bentuk karya nyata yang memiliki nilai manfaat tinggi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat memberikan nilai ekonomi bagi penciptanya. Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang aplikatif di sektor industri dan erat kaitannya dengan aspek ilmiah adalah hak atas desain industri.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki nilai strategis yang tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga menjangkau berbagai dimensi kehidupan lainnya, termasuk sosial dan budaya. Dari sudut pandang ekonomi, keberadaan HKI berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas perdagangan serta menarik investasi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Namun lebih dari itu, HKI juga memberikan dampak positif yang signifikan dalam pengembangan dan pelestarian budaya.

Di ranah sosial, HKI turut berperan dalam membentuk pola perilaku masyarakat yang lebih menghargai karya cipta dan orisinalitas. Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap hasil kreasi intelektual mendorong perubahan kebiasaan sosial menuju sikap yang lebih etis dan menghormati hak atas kekayaan orang lain. Dengan demikian, sistem HKI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat transformasi budaya yang mampu meningkatkan kesadaran kolektif dalam menghargai kreativitas dan inovasi. (Hidayah, 2017)

Perlindungan terhadap desain industri sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam mencegah tindakan penjiplakan atau plagiarisme. Plagiarisme sendiri merupakan perilaku tidak etis di mana seseorang mengklaim karya orang lain sebagai hasil ciptaannya, tanpa memberikan pengakuan yang semestinya. Dalam praktiknya, sengketa HKI kerap muncul, misalnya ketika ada pihak yang meniru atau memakai desain industri milik orang lain tanpa izin, semata-mata demi memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum. Agar tercipta iklim persaingan yang sehat antar pelaku usaha, diperlukan kesadaran untuk saling menghargai hak kekayaan intelektual. Salah satu caranya adalah dengan mendorong inovasi yang berkelanjutan, memperbaiki kualitas produk maupun jasa, serta membangun daya tarik tersendiri di mata konsumen melalui pendekatan yang orisinal dan kreatif. (Ni Komang Monica Dewi Maheswari, 2021)

Berdasarkan dua putusan terkait gugatan pembatalan hak atas desain industri yang telah dibahas, tampak jelas bahwa masih terdapat ketidakjelasan hukum mengenai batasan suatu desain industri dapat dianggap sebagai desain yang benar-benar baru. Hal ini khususnya mencuat dalam konteks gugatan pembatalan hak desain industri. Salah satu persoalan utama yang memicu ketidakpastian ini adalah tidak adanya penjabaran lebih

lanjut mengenai makna dari frasa “tidak sama” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang Desain Industri. Kekosongan penafsiran tersebut dapat menimbulkan ambiguitas serius, yang berpotensi digunakan sebagai celah oleh pihak-pihak tertentu dalam sengketa untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Ketidakpastian hukum tersebut, jika dikaji lebih lanjut dalam perspektif praktik monopoli dan persaingan usaha, berisiko mendorong terjadinya kompetisi yang tidak sehat. Sebab, tanpa batasan yang jelas, pihak-pihak yang tidak beritikad baik dapat dengan mudah melakukan perubahan kecil atau modifikasi terhadap desain yang telah terdaftar, lalu mengajukannya sebagai desain baru. Oleh karena itu, penelitian mengenai hal ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat telah terjadi penerapan norma yang keliru terkait syarat-syarat yang menentukan apakah suatu desain industri layak mendapatkan perlindungan hukum. (Tampubolon, 2021)

Di Indonesia, perlindungan terhadap desain industri diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Meskipun regulasi tersebut telah resmi diberlakukan, praktik di lapangan masih menunjukkan berbagai bentuk pelanggaran serta persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas. Kompleksitas masalah ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar seperti ketidaksempurnaan dalam struktur sistem hukum, ketidakjelasan atau kelemahan dalam isi aturan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan peran dan kapasitas aparat penegak hukum maupun birokrasi terkait dalam menegakkan aturan secara efektif. (Anita Sinaga, 2015)

Di samping itu, terdapat sejumlah faktor tambahan yang turut menyumbang timbulnya persoalan dalam ranah Desain Industri, yang pada akhirnya memicu munculnya permohonan pembatalan atau gugatan hukum atas suatu desain yang telah terdaftar. Salah satu penyebab utama adalah tidak dilaksanakannya pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran. Padahal, pemeriksaan substantif memiliki peran penting karena bertujuan untuk memastikan bahwa desain yang diajukan benar-benar mengandung unsur kebaruan. Proses ini dilakukan dengan membandingkan desain yang dimohonkan dengan referensi-referensi yang telah ada sebelumnya guna menghindari tumpang tindih atau pengakuan ganda atas karya yang serupa. Saat ini, proses pemeriksaan substantif terhadap permohonan Desain Industri hanya akan dilakukan apabila ada keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga dalam masa pengumuman. Masa pengumuman ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) dan berlangsung maksimal selama tiga bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran.

Suatu Desain Industri tidak akan memperoleh perlindungan hukum apabila isi atau bentuknya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengganggu ketertiban umum, melanggar nilai-nilai moral, atau bertentangan dengan ajaran agama. Artinya, desain yang dianggap tidak sesuai dengan norma hukum dan etika masyarakat tidak dapat didaftarkan maupun diberikan hak eksklusif. Agar dapat memperoleh perlindungan hukum, suatu desain industri wajib didaftarkan terlebih dahulu. Proses pendaftaran ini diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan dalam ketentuan perundang-undangan disebut sebagai "permohonan". Permohonan inilah yang menjadi dasar hukum lahirnya hak atas desain industri. Setelah permohonan diajukan dan disetujui, pemilik desain akan memperoleh hak eksklusif, yaitu hak penuh untuk

memanfaatkan desain tersebut serta melarang pihak lain tanpa izin untuk memproduksi, menggunakan, memperdagangkan, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan produk yang mengandung desain tersebut. Hak eksklusif ini bersifat terbatas pada jangka waktu tertentu dan hanya diberikan kepada pemegang hak atau pihak yang diberi kewenangan olehnya untuk menggunakan atau mengalihkan hak tersebut secara legal.

Dalam proses pendaftaran desain industri, pemeriksaan substantif memiliki fungsi utama untuk menilai apakah desain yang diajukan memenuhi syarat kebaruan serta untuk mengidentifikasi adanya kemiripan dengan desain yang sudah ada sebelumnya. Syarat kebaruan ini termasuk aspek yang paling sulit dipenuhi karena membutuhkan keahlian khusus di bidangnya. Selain itu, Undang-Undang Desain Industri masih memuat ketentuan tentang persamaan desain yang belum memiliki definisi baku, sehingga menimbulkan beragam tafsir. Hal ini menyebabkan dalam praktiknya, desain yang sudah terdaftar pun berisiko menghadapi gugatan pembatalan akibat perbedaan penafsiran tersebut.

Mengenai perlindungan hukum, desain industri di Indonesia diberikan masa berlaku selama 10 tahun, sesuai dengan Pasal 5 UU Desain Industri. Jangka waktu ini dianggap tepat karena dinamika perkembangan industri yang sangat cepat mengikuti tuntutan zaman. Setelah melewati masa 10 tahun, desain tersebut umumnya sudah tidak lagi relevan atau ketinggalan zaman (*out of date*), sehingga tidak lagi memenuhi syarat estetika yang menjadi salah satu unsur penting dalam perlindungan desain industri. Ke depan, untuk menjamin efektivitas perlindungan hukum terhadap desain industri, diperlukan reformasi regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika industri kreatif dan teknologi. Pemerintah melalui DJKI perlu memperkuat sistem pendaftaran dengan memprioritaskan pemeriksaan substantif secara menyeluruh serta memperluas literasi hukum kepada para pelaku usaha dan masyarakat umum. Tidak kalah penting, perlu dilakukan pelatihan berkala bagi aparat penegak hukum agar mampu memahami karakteristik khas HKI, khususnya desain industri. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, sehingga dapat menekan sengketa dan mendorong iklim inovasi yang sehat dan kompetitif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah bahan hukum primer dan sekunder sebagai dasar analisis terhadap permasalahan hukum. Metode ini sesuai digunakan karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian norma hukum positif yang berlaku terkait desain industri, khususnya mengenai perlindungan hukum dan mekanisme gugatan pembatalan.

Data diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dokumen putusan pengadilan yang relevan (terutama kasus pembatalan sertifikat desain), serta literatur akademik yang berasal dari jurnal hukum, buku teks HKI, dan artikel ilmiah terpublikasi. Bahan hukum primer digunakan untuk menganalisis struktur normatif yang mengatur perlindungan desain industri, sedangkan bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung interpretasi dan pengayaan analisis.

Teknik analisis dilakukan secara normatif-deduktif, yaitu dengan mengurai ketentuan hukum yang berlaku untuk kemudian diterapkan pada permasalahan konkret sebagaimana terdapat dalam studi kasus yang dibahas. Dalam kerangka ini, pembahasan diawali dari ketentuan umum mengenai hak desain industri, lalu dikaji secara mendalam pada konteks permasalahan hukum gugatan pembatalan, dan selanjutnya dikaitkan dengan dinamika implementasi dalam praktik pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Desain Industri

Dalam tatanan ekonomi modern, Kekayaan Intelektual memiliki peranan yang sangat strategis. Ia tidak hanya menjadi isu hukum privat tentang kepemilikan semata, melainkan telah berevolusi menjadi instrumen dalam perebutan dominasi ekonomi antarnegara. Kekayaan Intelektual telah menjadi fondasi kekuatan ekonomi nasional, khususnya bagi negara-negara yang berbasis pada industri kreatif dan teknologi.

Secara substantif, Kekayaan Intelektual dapat dimaknai sebagai hasil cipta pikiran manusia yang diwujudkan dalam bentuk yang dapat dirasakan atau dimanfaatkan secara nyata. Menurut O.K. Saidin, Kekayaan Intelektual merupakan bentuk hak kebendaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia, yakni hasil dari kerja logika dan akal. Dalam kategori hak milik industri (*industrial property rights*), Desain Industri menempati posisi penting sebagai salah satu bentuk Kekayaan Intelektual yang terkait langsung dengan bentuk visual dari suatu produk.

Dalam sistem perlindungan hukum Kekayaan Intelektual, desain industri memiliki urgensi tersendiri. Perlindungan yang diberikan terhadap desain industri bukan sekadar menjaga hak eksklusif pendesain, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem yang kondusif bagi lahirnya inovasi baru. Ketika desain industri dijamin secara hukum, para desainer akan lebih terdorong untuk menciptakan produk yang tidak hanya orisinal, tetapi juga unggul secara estetika dan fungsional. Perlindungan yang kuat ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas produksi nasional dan memperkuat daya saing industri dalam peta ekonomi global. (Sulistianingsih, 2019)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, desain industri diartikan sebagai suatu hasil ciptaan yang mencakup bentuk, struktur, atau kombinasi garis dan warna baik dalam format dua dimensi maupun tiga dimensi yang memiliki nilai estetis serta dapat diaplikasikan dalam proses produksi suatu barang, produk industri, atau karya kerajinan.

Dalam regulasi ini, individu atau kelompok yang menciptakan desain dikenal sebagai pendesain. Untuk memperoleh hak hukum atas karyanya, pendesain wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pihak yang mengajukan ini disebut sebagai pemohon. Setelah permohonan disetujui, negara memberikan hak desain industri kepada pendesain, yaitu hak eksklusif untuk menggunakan desain tersebut atau memberikan izin penggunaannya kepada pihak lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, pemegang hak atas desain industri memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga melalui suatu perjanjian formal. Lisensi ini memungkinkan pihak penerima untuk memanfaatkan nilai komersial dari desain

tersebut tanpa harus memindahkan hak kepemilikan, selama sesuai dengan syarat dan batas waktu yang telah disepakati.

Hingga saat ini, Undang-Undang Desain Industri belum mengalami revisi atau pembaruan, berbeda halnya dengan undang-undang lain dalam rumpun HKI seperti Hak Cipta, Paten, dan Merek yang telah melalui beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dinamika hukum dan perkembangan teknologi. (Zico Armanto Mokoginta, 2017)

Lahirnya Undang-Undang Desain Industri didorong oleh dua faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, regulasi ini merupakan implementasi dari kewajiban Indonesia sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO), yang mewajibkan setiap negara anggotanya untuk menyusun perangkat hukum nasional yang sejalan dengan ketentuan internasional, khususnya dalam aspek perlindungan desain. Kedua, langkah ini mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan terhadap hak desain, mengingat tingginya risiko pelanggaran seperti pemalsuan, penjiplakan, maupun reproduksi tanpa izin.

Dengan diterapkannya perangkat hukum yang lebih sistematis dan komprehensif, diharapkan dapat tercipta suatu tatanan hukum yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif nasional. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para desainer dalam menciptakan karya yang inovatif, autentik, serta mampu bersaing secara kompetitif di pasar internasional.

Analisis Gugatan Pembatalan Desain Industri

Sebagai bentuk perlindungan terhadap karya intelektual, hak atas desain industri pada akhirnya harus beralih menjadi milik masyarakat umum agar dapat memberikan manfaat sosial yang luas. Oleh sebab itu, Undang-Undang Desain Industri menetapkan batasan waktu tertentu untuk masa perlindungan hak tersebut. (Kumala, 2020) Perlindungan hukum terhadap hak desain industri diberikan selama jangka waktu sepuluh tahun. Menurut keterangan resmi pemerintah, periode sepuluh tahun ini dianggap cukup rasional mengingat dinamika perkembangan industri yang berlangsung sangat cepat dan selalu menyesuaikan dengan perubahan zaman. Dengan kata lain, setelah melewati batas waktu tersebut, desain industri yang bersangkutan umumnya dianggap sudah tidak relevan atau ketinggalan zaman (outdated). Hal ini karena desain tersebut kemungkinan besar tidak lagi memenuhi standar estetika dan keindahan yang menjadi salah satu kriteria utama dalam perlindungan desain industri.

Dalam konteks perlindungan hukum desain industri, lembaga pendaftaran berperan sebagai fasilitator yang menyediakan layanan bagi para perancang atau pemilik hak desain yang ingin secara resmi mendaftarkan karyanya. Fungsi utama lembaga ini adalah memberikan bukti awal kepemilikan hak atas desain tersebut.

Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ditegaskan bahwa pihak yang memiliki kepentingan hukum berhak mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran suatu desain industri. Gugatan ini dapat diajukan apabila desain yang dimaksud dianggap tidak memenuhi unsur kebaruan (novelty) atau bertentangan dengan ketentuan hukum positif, ketertiban umum, nilai-nilai keagamaan, maupun norma kesusilaan.

Secara yuridis, istilah "pihak yang berkepentingan" merujuk pada individu atau badan hukum yang memiliki keterkaitan langsung terhadap objek desain yang disengketakan, serta memiliki kepentingan yang dapat dirugikan oleh adanya pendaftaran tersebut. Umumnya, pihak ini mengalami hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum atas desain miliknya karena adanya desain yang telah lebih dulu terdaftar dan memiliki kemiripan substansial.

Dengan demikian, pihak berkepentingan dapat dimaknai sebagai subjek hukum yang mengalami gangguan atas hak potensialnya dalam proses pendaftaran desain industri. Mereka berhak memperoleh pengakuan negara dalam bentuk hak eksklusif atas desain yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Desain Industri, yang menegaskan bahwa hak atas desain industri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk jangka waktu tertentu. (Nugraha, 2022)

Meski masa perlindungan hak desain industri biasanya berlaku selama periode tertentu, hak tersebut dapat berakhir lebih awal apabila terjadi pembatalan. Pembatalan ini dapat dilakukan melalui dua mekanisme yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku, meliputi:

- a. Permohonan Pembatalan oleh Pemegang Hak. Merujuk pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pemilik sah dari hak desain industri memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pencabutan terhadap hak yang dimilikinya. Namun demikian, permohonan ini tidak dapat dikabulkan apabila pihak penerima lisensi yang telah terdaftar secara resmi dalam Daftar Umum Desain Industri menyampaikan keberatan secara tertulis. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum kepada penerima lisensi, terutama dalam hal mereka telah melaksanakan kewajiban pembayaran royalti kepada pemilik hak desain industri.
- b. Gugatan Pembatalan oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan. Di samping itu, ketentuan hukum dalam Pasal 38 Undang-Undang yang sama juga membuka peluang bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap hak desain industri. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum atas desain yang telah terdaftar. Dasar hukum gugatan tersebut mengacu pada ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 4, yang antara lain menetapkan bahwa desain dapat dibatalkan jika terbukti tidak memenuhi unsur kebaruan (*novelty*), atau apabila desain tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, kepentingan umum, nilai keagamaan, serta norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Setiap keputusan pembatalan terhadap hak desain industri wajib disampaikan secara resmi dan tertulis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kepada pihak-pihak terkait, yaitu pemegang hak, penerima lisensi apabila telah terjadi perjanjian lisensi yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri, serta pihak pengaju pembatalan. Pemberitahuan tersebut harus memuat penegasan bahwa hak desain industri yang dimaksud telah dicabut keabsahannya dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pembatalan tersebut. Selanjutnya, keputusan ini juga harus dicatat dalam data lisensi terkait.

Sebagai konsekuensi dari pencabutan tersebut, penerima lisensi tidak lagi berkewajiban membayarkan royalti kepada pemegang hak yang haknya telah dibatalkan. Namun, kewajiban pembayaran royalti dialihkan kepada pemegang hak desain industri yang menurut keputusan pengadilan secara hukum sah sebagai pemilik yang berhak. Pengalihan ini berlaku selama sisa masa berlakunya perjanjian lisensi. Informasi ini wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan melalui Berita Resmi Desain Industri.

Dampak hukum dari pembatalan pendaftaran ini meliputi penghapusan seluruh hak dan akibat hukum yang sebelumnya melekat pada hak desain industri tersebut, termasuk hak-hak turunan atau perolehan hukum lain yang bersumber darinya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, walaupun terjadi pembatalan hak, penerima lisensi tetap memperoleh perlindungan hukum untuk melaksanakan hak lisensinya hingga batas waktu yang disepakati dalam perjanjian lisensi tersebut berakhir. (Rohaini, 2021)

Putusan mengenai pembatalan atas suatu Hak Desain Industri wajib disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam bentuk pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak terkait, yakni:

1. pemegang hak yang bersangkutan;
2. penerima lisensi apabila hak tersebut telah dilisensikan dan tercatat secara resmi dalam Daftar Umum Desain Industri; serta
3. pihak pemohon pembatalan. Dalam pemberitahuan tersebut harus ditegaskan bahwa hak atas desain industri tersebut telah dinyatakan tidak lagi berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pembatalan.

Putusan pembatalan ini selanjutnya harus dicantumkan dalam Daftar Umum Desain Industri sebagai bentuk pencatatan administratif, dan diumumkan kepada publik melalui Berita Resmi Desain Industri sebagai bagian dari kewajiban transparansi informasi hukum. Dengan demikian, pembatalan hak dimaksud tidak hanya berdampak secara substantif terhadap status hukum hak desain industri yang bersangkutan, tetapi juga memiliki implikasi administratif yang wajib dilaksanakan oleh otoritas terkait. (Yulia, 2021)

Perlindungan dalam Undang-Undang Desain Industri yang terbaru secara tegas diberikan hanya kepada desain yang memenuhi unsur kebaruan. Sebuah desain dianggap memenuhi kriteria baru apabila, pada saat tanggal pengajuan permohonan, desain tersebut belum pernah dipublikasikan atau diperlihatkan kepada publik dalam bentuk apapun. Kriteria ini mencakup seluruh bentuk penyebaran informasi, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berlangsung sebelum tanggal pengajuan atau tanggal prioritas apabila pemohon menggunakan hak tersebut. Oleh karena itu, apabila sebuah desain telah lebih dahulu diumumkan, digunakan, atau tersedia bagi publik sebelum tanggal yang dimaksud, maka desain tersebut tidak lagi memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan hukum.

Dalam praktiknya, mekanisme gugatan pembatalan desain industri yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 masih menghadapi sejumlah tantangan hukum. Salah satunya adalah kelemahan sistem verifikasi awal yang tidak mewajibkan pemeriksaan substantif secara menyeluruh, kecuali jika terdapat keberatan

dari pihak ketiga dalam masa pengumuman. Hal ini membuka celah bagi pendaftaran desain yang sebenarnya tidak memenuhi unsur kebaruan. Dalam konteks perlindungan hukum, sistem pasif semacam ini cenderung menyulitkan pencipta asli untuk mempertahankan hak atas desain mereka, dan berpotensi melanggar praktik monopoli yang tidak sah atas desain publik.

Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pembaruan sistem melalui pemberlakuan mekanisme *ex officio* review oleh Direktorat Jenderal HKI yakni pemeriksaan kebaruan oleh negara meskipun tidak ada keberatan dari publik. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan hak pemilik desain dan kepentingan umum dapat lebih terjamin, serta mencegah terjadinya pembatalan di kemudian hari yang merugikan banyak pihak.

Studi Kasus Gugatan Pembatalan Desain Industri PT Lintas Promosi Global

PT Lintas Promosi Global, yang lebih dikenal dengan nama "Promogo", merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2016 dan memiliki kantor pusat di Jakarta Barat, tepatnya di Jl. Tomang Raya Terusan Kav. 71-73, Graha Sukanda Mulia. Perusahaan ini bergerak dalam sektor periklanan luar ruang (*out-of-home advertising*), yang mencakup layanan seperti perencanaan kampanye promosi, produksi materi iklan, pembelian ruang iklan, hingga pemasangan poster dan papan reklame. Selain itu, Promogo juga memanfaatkan kendaraan sebagai media promosi, termasuk mobil dan motor. Seiring waktu, perusahaan ini memperluas inovasinya dengan memanfaatkan armada transportasi online seperti GoRide dan GoCar sebagai sarana penyampaian pesan iklan melalui media visual di kendaraan.

Meskipun tergolong sebagai perusahaan rintisan (*start-up*) dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas yakni antara 10 hingga 50 orang PT Lintas Promosi Global menunjukkan fokus yang kuat pada pengembangan inovasi di bidang periklanan, baik dalam bentuk digital maupun fisik. Perusahaan ini tercatat memiliki tidak kurang dari sepuluh hak paten, yang mencerminkan adanya aktivitas riset dan pengembangan (R&D) serta proses desain kreatif yang aktif dalam menciptakan media promosi yang unik dan berbeda dari kompetitornya.

Selain itu, perusahaan ini mengadopsi struktur organisasi yang ramping dan terkoordinasi dengan baik untuk menangani seluruh aktivitas operasional, mencakup proses kreatif, perencanaan pemasaran, hingga pelaksanaan produksi serta distribusi iklan. Pendekatan struktural ini mendukung efisiensi kerja tim dalam menyusun dan menempatkan materi promosi secara strategis, khususnya pada sarana seperti kendaraan umum dan lokasi publik dengan intensitas mobilitas yang tinggi.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Putusan No. 62/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN. Niaga. Jkt. Pusat, yang kemudian diajukan upaya hukum kasasi dan diputus melalui Putusan Mahkamah Agung No. 889 K/Pdt.Sus-HKI/2019, terdiri dari para pihak berikut ini:

- a. Pihak Penggugat dalam perkara ini terdiri atas PT Lintas Promosi Global sebagai Penggugat I dan Andrew Tanyono sebagai Penggugat II.
- b. Pihak Tergugat adalah PT Karta Indonesia Global.
- c. Adapun pihak yang turut tergugat meliputi Andrew Tanner Setiawan sebagai Turut Tergugat I, serta Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual, khususnya Direktorat Merek dan Desain Industri, sebagai Turut Tergugat II.

Dalam pengajuan gugatan pembatalan desain industri, penggugat menegaskan bahwa mereka memiliki kedudukan hukum yang sah (legal standing) sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri. Pasal tersebut memberikan hak kepada pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan pembatalan atas pendaftaran desain industri jika terbukti bahwa desain tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 4 UU tersebut. Pasal 2 menegaskan bahwa desain industri yang didaftarkan wajib memiliki unsur kebaruan, sedangkan Pasal 4 melarang pemberian hak atas desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, nilai-nilai agama, atau norma kesusilaan. (Putri, 2021)

Penggugat menyatakan bahwa desain industri yang dimiliki oleh tergugat tidak memenuhi kriteria kebaruan, karena desain serupa sudah lebih dahulu dikenal dan digunakan secara publik oleh beberapa pihak di berbagai negara, termasuk Turki, Malaysia, dan Belanda. Selain itu, penggugat menuduh tergugat melakukan penyalahgunaan hak dengan melaporkan masalah ini ke apart kepolisian, yang kemudian memicu tindakan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang milik penggugat. Penggugat berargumen bahwa barang-barang yang disita tersebut adalah hasil karya rancangan mereka sendiri dan secara substansial berbeda dari desain yang diklaim oleh tergugat.

Dalam bantahannya, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang sah sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desain Industri, sehingga permohonan pembatalan yang diajukan dianggap tidak memenuhi syarat hukum. Menanggapi tuduhan terkait ketidakbaruan desain, Tergugat menegaskan bahwa desain industrinya telah memenuhi unsur kebaruan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan yang berlaku. Klaim ini diperkuat dengan diterbitkannya Sertifikat Desain Industri oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam perkara ini juga menjadi Turut Tergugat II. Menurut Tergugat, sertifikat tersebut menjadi bukti resmi bahwa desain yang dimaksud telah melalui proses pemeriksaan substantif dan dinyatakan memenuhi standar kebaruan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Kasus PT Lintas Promosi Global memberikan gambaran konkret mengenai kompleksitas pembuktian dalam sengketa desain industri. Meskipun penggugat mengklaim bahwa desain tergugat tidak memenuhi syarat kebaruan, gugatan mereka menghadapi hambatan karena tergugat telah mengantongi sertifikat resmi dari DJKI. Ini menunjukkan bahwa dalam praktik litigasi HKI, kekuatan formal dokumen negara kerap kali menjadi prima facie evidence yang sulit digugat kecuali dengan bukti yang sangat kuat dan teknis. Hal ini mengisyaratkan pentingnya peningkatan transparansi dan keakuratan proses pendaftaran desain, termasuk penyusunan database publik yang bisa diakses terbuka untuk melakukan perbandingan desain secara otomatis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta studi kasus terkait pembatalan desain industri di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem

perlindungan hukum terhadap hak desain industri masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah lemahnya definisi mengenai unsur “kebaruan” dan “kesamaan” desain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Ketidakjelasan makna dari istilah tersebut mengakibatkan terjadinya ambiguitas hukum, yang pada akhirnya berpotensi membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan sistem pendaftaran desain industri demi keuntungan pribadi.

Studi kasus antara PT Lintas Promosi Global dengan PT Karta Indonesia Global mengilustrasikan secara konkret bagaimana kekosongan norma dapat berdampak pada sengketa hukum. Dalam kasus tersebut, meskipun penggugat mendalilkan bahwa desain yang dimiliki oleh tergugat tidak memenuhi unsur kebaruan, kenyataannya penggugat harus menghadapi kesulitan dalam membuktikan klaimnya karena tergugat telah memperoleh sertifikat desain dari DJKI. Sertifikat ini dianggap sebagai alat bukti kuat (*prima facie evidence*), meskipun belum tentu melalui proses pemeriksaan yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa dalam praktik, prosedur formal administratif lebih dominan dibandingkan penilaian substansi hukum.

Situasi ini semakin kompleks karena sistem yang berlaku saat ini tidak mewajibkan adanya pemeriksaan substantif terhadap desain yang diajukan, kecuali jika terdapat keberatan dari pihak ketiga dalam masa pengumuman. Akibatnya, banyak desain yang tidak sepenuhnya baru justru berhasil memperoleh perlindungan hukum, sementara pencipta desain yang asli kehilangan hak eksklusif atas karyanya.

Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi yang menyeluruh, termasuk pemberlakuan sistem pemeriksaan substantif secara wajib, peningkatan akses publik terhadap database desain yang telah terdaftar, serta peningkatan pemahaman aparat hukum terhadap karakteristik desain industri. Langkah-langkah ini penting untuk mewujudkan sistem perlindungan yang adil, transparan, dan berpihak pada pencipta yang sah, serta menciptakan iklim industri kreatif yang sehat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Sinaga, N. (2015). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2).
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press.
- Kumala, C. C. (2020). Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Ditinjau Berdasarkan UU Desain Industri: Studi Putusan Pengadilan Niaga. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 114–118.
- Ni Komang Monica Dewi Maheswari. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Desain Industri yang Sama dengan Merek yang Berbeda. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 39–44.
- Nugraha, A. R. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendesain Industri Atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri (Studi Putusan MA No. 407.K/PDT.SUS/HKI). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1108–1117. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1380>
- Putri, R. T. (2021). Syarat Kebaruan Pada Desain Industri Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Desain Industri. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1, 2111–2128.

Rohaini. (2021). Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual. Pusaka Media.

Sulistianingsih, D. (2019). Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia. Jurnal Suara Hukum, 1(1).

Tampubolon, R. (2021). Penilaian Kebaruan Desain Industri dalam Perkara Gugatan Pembatalan Hak Desain Industri di Indonesia. Jurnal Sains Sosio Humaniora P-ISSN, 5(1), 2580–1244.

Yulia. (2021). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Sefa Bumi Persada.

Zico Armanto Mokoginta. (2017). Perlindungan Hukum atas Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tentang Desain Industri. Lex Privatum, 11(1), 92–105.